



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 33 TAHUN 2005

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa keberadaan partai politik di Kabupaten Bone Bolango sangat diperlukan sebagai wahana pendidikan politik dan partisipasi politik rakyat demi peyelenggaraan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat ;


b. bahwa partai politik di Kabupaten Bone Bolango perlu didorong dan diberdayakan agar makin mampu melaksanakan fungsi-fungsinya secara efektif dan mandiri ;

c. bahwa sehubungan dengan konsiderans huruf a dan b, serta melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka dipandang perlu mengatur bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Bone Bolango dalam Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor



- 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62 Tambahan Negara Nomor 4513);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, penyerahan dan laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN BONE BOLANGO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Bone Bolango
2. Bupati adalah Bupati Bone Bolango
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango
4. Partai politik adalah Peserta Pemilu Tahun 2004 di Kabupaten Bone Bolango
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bone Bolango



6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran Administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN


Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara Proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 19.500.000,00 (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) Per Tahun.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap Tahun Anggaran dan perubahannya tidak melebihi bantuan yang diberikan Pemerintah kepada Partai Politik Tingkat Provinsi.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik Tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang sah kepada Bupati



- (2) Pengajuan Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah
- (3) Pengajuan Bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilengkapi dengan Dokumen yang telah beroleh pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone Bolango
- (4) Tata cara persyaratan pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan kelengkapan Administrasi pengajuan penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima
- (2) Tata cara penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, setelah diaudit berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

100

100

100



100

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal

 **BUPATI BONE BOLANGO**


ISMET MILE


Diundangkan di Suwawa

pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Kebijakan Warga Negara dalam perunusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui partai politik.

Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, maka dalam rangka terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelncaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

